



PUTUSAN

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Marbali
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/24 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor XXX tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 Burgerlyk Wetboek berlaku baginya yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan.

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam berisikan video dan foto;
- Digunakan dalam perkara Terdakwa Timotius

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun serta Terdakwa masih memiliki bayi berumur 5 (lima) bulan yang mana bayi tersebut hidupnya bergantung hanya kepada Terdakwa tidak ada keluarga yang mengurusnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia TERDAKWA, pada tanggal dan bulan yang tidak tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2019 sampai dengan Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 hingga bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Penginapan Suasana Baru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dan di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di Jalan Gosamtian Marbali, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perzinahan". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 5 (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SAKSI KORBAN merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 02 April 2008 yang melaksanakan pemberkatan

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di Gereja Silo Jemaat GPM Wakpapapi, Kabupaten Maluku Barat Daya serta pernikahan secara dinas Kepolisian pada tanggal 02 April 2008, dan dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal 08 Maret 2010 sebagaimana akta nikah Gereja Nomor: XXX dan Kutipan akta perkawinan No XXX serta telah dikarunia 2 orang anak yaitu Anak ANAK 1 yang berusia 14 Tahun dan ANAK 2 yang berusia 8 Tahun.

- Bahwa pada awalnya pernikahan antara SAKSI KORBAN dan Saksi 5 menjalani kehidupan rumah tangga seperti layaknya suami isteri, akan tetapi pada tahun 2019 yang tanggal serta bulannya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Saksi Korban mengetahui bahwa Saksi 5 sedang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yaitu TERDAKWA, sehingga sejak saat itu rumah tangga antara Saksi 5 dan Saksi Korban tidak harmonis lagi.

- Bahwa hubungan antara Saksi 5 dan TERDAKWA masih terus terjalin walaupun baik Saksi 5 dan TERDAKWA telah mengetahui bahwa Saksi 5 dan SAKSI KORBAN masih terikat dalam sebuah pernikahan hingga pada bulan Juli 2021 yang tanggalnya sudah tidak diketahui lagi SAKSI KORBAN yang merupakan isteri dari Saksi 5 mendapati Saksi 5 dan TERDAKWA sedang tidur bersama di Mes Perawat PUSKESMAS, Kabupaten Kepulauan Aru dengan kondisi TERDAKWA hanya mengenakan Buste Houder (BH) dan Saksi 5 hanya mengenakan celana pendek tanpa mengenakan pakaian, namun setelah Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Kepulauan Aru.

- Bahwa selanjutnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 04.00 WIT, SAKSI KORBAN yang mencurigai masih terjalinnya hubungan antara Saksi 5 dengan TERDAKWA membuka galeri handphone milik Saksi 5 yang pada saat itu sedang tidur di kamar ANAK 1 yang merupakan anak laki-laki dari Saksi 5 dan Saksi Korban. Lalu pada galeri handphone milik Saksi 5 tersebut Saksi Korban menemukan 2 (dua) video hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi 5 dan TERDAKWA dengan durasi waktu masing-masing 3 Menit 47 detik yang direkam menggunakan handphone milik Saksi 5 pada tanggal 24 Agustus 2022

- Bahwa pada video yang ditemukan oleh Saksi Korban tersebut, Saksi 5 dan TERDAKWA melakukan hubungan badan

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri di dalam kamar tidur TERDAKWA dengan cara sebagai berikut: Pada awalnya Saksi 5 dan TERDAKWA berciuman, lalu TERDAKWA menghisap penis Saksi 5 dan sebaliknya Saksi 5 menghisap menghisap kemaluan TERDAKWA, lalu Saksi 5 berada diatas TERDAKWA dan memasukkan penis Saksi 5 yang telah mengeras pada kemaluan TERDAKWA diikuti dengan gerakan maju mundur pantat Saksi 5, setelah itu Saksi 5 mencabut penisnya dari kemaluan TERDAKWA dan mengeluarkan atau menumpahkan sperma di mulut TERDAKWA kemudian TERDAKWA menghisap dan menelan sperma milik Saksi 5 tersebut.

- Bahwa akibat dari perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi 5 dan TERDAKWA tersebut membuat rumah tangga Saksi 5 dengan SAKSI KORBAN tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran antara Saksi 5 dan Saksi Korban hingga pada tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi 5 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban, namun tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi 5 kepada Saksi Korban tersebut diselesaikan dengan Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsida

Bahwa ia TERDAKWA, pada tanggal dan bulan yang tidak tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2019 sampai dengan Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 hingga bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Penginapan Suasana Baru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dan di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di Jalan Gosamtian Marbali, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 Burgerlyk Wetboek berlaku baginya".

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 5 (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SAKSI KORBAN merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 02 April 2008 yang melaksanakan pemberkatan pernikahan di Gereja Silo Jemaat GPM Wakpapapi, Kabupaten Maluku Barat Daya serta pernikahan secara dinas Kepolisian pada tanggal 02 April 2008, dan dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal 08 Maret 2010 sebagaimana akta nikah Gereja Nomor: XXX dan Kutipan akta perkawinan No XXX serta telah dikarunia 2 orang anak yaitu Anak ANAK 1 yang berusia 14 Tahun dan ANAK 2 yang berusia 8 Tahun.
- Bahwa pada awalnya pernikahan antara SAKSI KORBAN dan Saksi 5 menjalani kehidupan rumah tangga seperti layaknya suami isteri, akan tetapi pada tahun 2019 yang tanggal serta bulannya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Saksi Korban mengetahui bahwa Saksi 5 sedang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yaitu TERDAKWA, sehingga sejak saat itu rumah tangga antara Saksi 5 dan Saksi Korban tidak harmonis lagi.
- Bahwa hubungan antara Saksi 5 dan TERDAKWA masih terus terjalin walaupun baik Saksi 5 dan TERDAKWA telah mengetahui bahwa Saksi 5 dan SAKSI KORBAN masih terikat dalam sebuah pernikahan hingga pada bulan Juli 2021 yang tanggalnya sudah tidak diketahui lagi SAKSI KORBAN yang merupakan isteri dari Saksi 5 mendapati Saksi 5 dan TERDAKWA sedang tidur bersama di Mes Perawat PUSKESMAS, Kabupaten Kepulauan Aru dengan kondisi TERDAKWA hanya mengenakan Buste Houder (BH) dan Saksi 5 hanya mengenakan celana pendek tanpa mengenakan pakaian, namun setelah Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Kepulauan Aru.
- Bahwa selanjutnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 04.00 WIT, SAKSI KORBAN yang mencurigai masih terjalinnya hubungan antara Saksi 5 dengan TERDAKWA membuka galeri handphone milik Saksi 5 yang pada saat itu sedang tidur di kamar ANAK 1 yang merupakan anak laki-laki dari Saksi 5 dan Saksi Korban. Lalu pada galeri handphone milik Saksi 5 tersebut Saksi Korban menemukan 2 (dua) video hubungan badan layaknya suami

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri antara Saksi 5 dan TERDAKWA dengan durasi waktu masing-masing 3 Menit 47 detik yang direkam menggunakan handphone milik Saksi 5 pada tanggal 24 Agustus 2022

- Bahwa pada video yang ditemukan oleh Saksi Korban tersebut, Saksi 5 dan TERDAKWA melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar tidur TERDAKWA dengan cara sebagai berikut: Pada awalnya Saksi 5 dan TERDAKWA berciuman, lalu TERDAKWA menghisap penis Saksi 5 dan sebaliknya Saksi 5 menghisap menghisap kemaluan TERDAKWA, lalu Saksi 5 berada diatas TERDAKWA dan memasukkan penis Saksi 5 yang telah mengeras pada kemaluan TERDAKWA diikuti dengan gerakan maju mundur pantat Saksi 5, setelah itu Saksi 5 mencabut penisnya dari kemaluan TERDAKWA dan mengeluarkan atau menumpahkan sperma di mulut TERDAKWA kemudian TERDAKWA menghisap dan menelan sperma milik Saksi 5 tersebut.

- Bahwa akibat dari perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi 5 dan TERDAKWA tersebut membuat rumah tangga Saksi 5 dengan SAKSI KORBAN tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran antara Saksi 5 dan Saksi Korban hingga pada tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi 5 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban, namun tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi 5 kepada Saksi Korban tersebut diselesaikan dengan Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN alias Chey, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dan 5 menikah secara agama pada Tanggal 2 April 2008 dan nikah dinas, pencatatan sipil pada tahun 2008 saya lupa Tanggalnya, menikah di Wakpapapi dan dikaruniai anak yang bernama ANAK 1 umur 14 Tahun, yang kedua ANAK 2 umur 8 Tahun;
- Awalnya saya dan Saksi 5 hidup harmonis, tetapi sejak

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan TERDAKWA hubungan kami menjadi tidak akur dan sampai pisah kamar, suami tidur dikamar anak laki-laki saya dan saya tidur bersama anak perempuan saya;

- Awalnya saya mendapati video mesum suami saya Saksi 5 dengan TERDAKWA di dalam handphone suami saya ketika suami saya sedang tidur dikamar, kemudian saya merekam adegan mesum tersebut dengan handphone suami saya;

- Adapun adegan mesum yang dimaksud yaitu seperti yang ada di dalam video yang ditayangkan di dalam persidangan, yaitu suami saya 5 dalam keadaan telanjang bersama TERDAKWA, kemudian melakukan hubungan badan, yang mana suami saya Saksi 5 menghisap kemaluan TERDAKWA, setelah itu suami saya dengan posisi di bawah dan perempuan tersebut di atas tubuh suami saya, dengan posisi menggerakkan pantatnya, dan berganti posisi suami beberapa kali sampai terakhir TERDAKWA menghisap penis suami saya Saksi 5 dan suami saya mengeluarkan sperma dalam mulut Terdakwa tersebut kemudian mereka berdua selesai berhubungan badan;

- Sesuai dengan video yang saya lihat di handphone, Saksi 5 membuat video tersebut Tanggal 24 Agustus 2022, dengan tempat kejadiannya di kamar tidur TERDAKWA, dan saya merekam video tersebut pada Tanggal 30 Agustus 2022;

- Saksi 5 tidak pernah berhubungan badan dengan perempuan lain, yang saya ingat hanya bersama TERDAKWA yaitu di Desa Jerwatu tepatnya di Puskesmas tempat TERDAKWA bekerja, saat itu mereka berdua tidur sama – sama di dalam kamar TERDAKWA, yang mana TERDAKWA tidur dengan BH dan celana dalam sedangkan suami saya memakai celana pendek tanpa baju;

- Kalo boleh jujur saya sangat berharap agar suami saya Saksi 5 dalam perkara ini dibebaskan/ tidak dipenjara, saya sudah memaafkan suami saya Saksi 5 dan saya berharap suami saya dapat berubah kedepannya, karena kasihan sama anak-anak;

- Sejak menikah sampai saat ini, semua gaji suami saya Saksi 5 diberikan kepada saya, dan tidak ada dikurangi sedikit pun sama suami saya;

- Sampai saat ini saya tidak ada mengajukan perceraian karena kasihan sama anak-anak kalo harus bertumbuh terpisah dari ayah;

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselingkuhan yang dilakukan suami saya Saksi 5 dengan TERDAKWA sudah melahirkan Anak satu orang;
- Sebelum perkara sampai disidangkan sudah pernah di damaikan di kejaksaan tapi karena saya diusir suami saya Saksi 5 akhirnya saya pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

2. Paul Indra Lopulalan alias Paul, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Point 2 huruf b: Dapat saya jelaskan tidak kenal dengan SAKSI KORBAN;
- Point 2 huruf c: Dapat saya jelaskan bahwa saya kenal dengan Timotius Mayanu sebagai tamu yang biasa dating nginap disini dikamar Nomor 111 dan 114;
- Point 2 huruf d: Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak kenal dengan TERDAKWA;
- Point 2 huruf e: Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak kenal dengan perempuan tersebut dan saya tidak pernah ketemu dengan perempuan ini atau datang sama-sama dengan Timotius Meyanu. Diperlihatkan kepada saudara foto seorang laki-laki, apakah benar ini yang dimaksudkan saudara, laki-laki yang menjadi tamu di penginapan susana baru yang biasa membuka kamar nomor 111 dan kamar nomor 114, dapat saya jelaskan bahwa ya benar;
- Point 2 huruf h: Dapat saya jelaskan bahwa waktu jam saya jaga Saksi 5 datang ya ketemu tapi kadang juga Saksi 5 sudah ada di penginapan baru saya dan kadang itu kamar dipakai pada waktu siang hari sampai;
- Point 2 huruf i: Dapat saya jelaskan bahwa yang saya lihat demikian, ada yang Saksi 5 bawa makanan dan aqua di dalam tas hitam langsung menuju ke kamar nomor 111 dan kamar nomor 114;
- Point 3: Dapat saya jelaskan bahwa saya bekerja di penginapan suasana baru sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ini;
- Point 4: Dapat saya jelaskan bahwa tugas saya adalah melayani tamu yang masuk untuk buka kamar menginap;
- Point 5: Dapat saya jelaskan bahwa penginapan ini ada 50 (lima puluh) kamar;

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 6: Dapat saya jelaskan bahwa bagi tamu yang datang membuka kamar, kami meminta foto copy KTP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

3. Ridolof Papasoka alias Sandra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Point 2 huruf b: Dapat saya jelaskan ya saya kenal dengan SAKSI KORBAN alias Kakak Chey sebagai pelanggan saya di Salon Fanny dengan alamat Jl. Ali Moertopo Kab. Kepulauan Aru;

- Point 2 huruf c: Dapat saya jelaskan bahwa saya kenal dengan Saksi 5 sebagai anggota Polri sekaligus merupakan suami dari SAKSI KORBAN alias Kakak Chey;

- Point 2 huruf d: Dapat saya jelaskan bahwa ya saya kenal TERDAKWA sebagai Kakak kelas saya, sering ketemu di salon tempat saya bekerja tapi bukan langganan saya;

- Point 2 huruf e: Dapat saya jelaskan bahwa sepengetahuan saya TERDAKWA ini sudah berkeluarga namun telah pisah dengan suaminya kapan saya tidak tahu;

- Point 3: Dapat saya jelaskan bahwa yang saya tahu SAKSI KORBAN dan Saksi 5 merupakan pasangan suami isteri, untuk kapan dan dimana mereka menikah saya tidak tahu dan yang saya tahu dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak yang 1 perempuan dan 1 laki-laki;

- Point 4: Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu apakah mereka masih berstatus pasangan suami isteri, karena saya tinggal jauh dari mereka;

- Point 6: Dapat saya jelaskan bahwa ya, saya pernah bertemu dengan Saksi 5 dan TERDAKWA di suatu tempat yaitu salon Fanny tempat saya bekerja, pertamanya saya lupa hari, Tanggal Bulan saya lupa di Tahun 2022 TERDAKWA datang ke salon untuk perawatan rambut, tidak lama kemudian Saksi 5 datang ke salon dan bertemu dengan TERDAKWA dan membawa makan kepadanya, kemudian Saksi 5 pergi meninggalkan TERDAKWA; Kedua kali pada Tanggal 5 Mei 2022, bertempat di Salon Fanny juga, TERDAKWA telepon Saksi 5 dan ia datang, saya lihat mereka berdua duduk cerita sendiri di dalam salon dan saya foto mereka berdua, kemudian saya pergi ke belakang, apa yang dibicarakan saya tidak tahu;

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 7: Dapat saya jelaskan bahwa tidak pernah mendapati Saksi 5 dan TERDAKWA tidur bersama-sama dan melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

4. Dorteis Poli Dolsenyawi alias Jelo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Point 1: Dapat saya jelaskan ya saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Point 3: Dapat saya jelaskan bahwa saya pernah melihat langsung Saksi 5 bersama perempuan selingkuhannya di dalam 1 kamar;
- Point 4: Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi pelaku adalah Saksi 5, yang menjadi korban adalah kakak perempuan saya, Marselina;
- Point 5: Dapat saya jelaskan bahwa ya, saya mengenal Saksi 5 adalah kakak ipar saya dan TERDAKWA ada hubungan keluarga juga tetangga kampung;
- Point 6: Dapat saya jelaskan bahwa kejadiannya di Jerwatu sekitar Bulan Juli Tahun 2021 di Mess puskesmas dalam kamar namun pernah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi sampai saat ini masih berlanjut;
- Point 7: Bahwa awalnya kakak perempuan saya menelepon saya untuk menemani pergi ke Desa Jerwatu di Mess Puskesmas, setelah tiba di depan kamar kita mengetuk pintu sebanyak 2 kali kemudian TERDAKWA yang membuka pintu kamar dengan menggunakan BH dan celana dalam, sedangkan Saksi 5 sedang berada di atas Kasur tanpa memakai baju dan menggunakan celana pendek;
- Point 8: Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah melihat langsung Saksi 5 dan TERDAKWA melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Point 10: Dapat saya jelaskan bahwa awalnya mereka tidak pernah pacarana sebelumnya;
- Point 11: Dapat saya jelaskan saya tidak mengetahui penyebab apa sehingga Saksi 5 melakukan perzinahan dengan

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA;

- Point 12: Dapat saya jelaskan bahwa sudah lebih dari 1 kali (berulang-ulang) sejak 2019 hingga saat ini dengan wanita yang sama;

- Point 18: tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

5. 5. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dan SAKSI KORBAN saling mengenal dan kemudian menikah menjadi suami isteri Tahun 2008;

- TERDAKWA adalah selingkuhan saya dan TERDAKWA adalah janda anak 2;

- Saat ini saya dan SAKSI KORBAN masih tinggal bersama dengan anak-anak kami, namun saat ini pisah tempat tidur karena permasalahan saat ini;

- Saya dan TERDAKWA berpacaran dan sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

- Saya melakukan hubungan badan sebanyak 4 kali, sejak Tahun 2019 sampai April 2022, untuk pertama kali di Mess tempat TERDAKWA bekerja sebagai honorer PUSKESMAS, kemudian 2 kali di penginapan suasana baru di Dobo, dan terakhir di rumah TERDAKWA di Tanjung Marbali;

- Awalnya saling berciuman bibir, kemudian TERDAKWA menghisap penis, sebaliknya saya menghisap kemaluan TERDAKWA, kemudian saya berada di atas TERDAKWA dan memasukan penis ke dalam kemaluan TERDAKWA dengan arah maju mundur pantat, setelah saya merasa sperma mau keluar, kemudian mencabut penis dan mengeluarkan dan menumpahkan sperma di mulut TERDAKWA kemudian TERDAKWA menghisap dan menelan sperma;

- Saya merekam kita berdua sedang berhubungan badan dengan menggunakan handphone milik saya;

- Video tersebut dibuat pada tahun 2021 di rumah TERDAKWA yang di Tanjung;

- Tujuan saya merekam dan menyimpan video tersebut supaya bisa ditonton kembali;

- Dalam video tersebut adalah saya dan TERDAKWA;

- Saya melakukan hubungan badan dengan TERDAKWA atas dasar suka-sama suka tidak ada paksaan;

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terakhir saya berhubungan badan dengan TERDAKWA Bulan April Tahun 2022;
 - Saya melakukan hubungan badan dengan TERDAKWA yaitu Tahun 2019 setelah TERDAKWA berpisah dengan suaminya;
 - Hasil hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa saya telah memiliki 1 orang anak yang saat ini berusia 5 (lima) Bulan;
 - Atas peristiwa tersebut saya telah musyawarah adat dan saya diberikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) oleh Terdakwa supaya selanjutnya saya dan anak tidak perlu dinafkahi lagi oleh Terdakwa;
 - Alasan saya berselingkuh adalah dikarenakan pada tahun 2018 isteri saya saat hamil mengatakan ingin aborsi anak dikandungannya, dan saya melarangnya akan tetapi tanpa sepengetahuan saya dia melakukan aborsi, saat itu isteri saya sudah terkapar dilantai rumah dan banyak darah, akhirnya sampai dibawa ke RSUD Cendrawasih Dobo;
 - Saat itu saya curiga sama isteri saya ada hubungan gelap dengan laki-laki lain anggota Polri yang berdinasi di Saumlaki itu sebabnya saya tidak mau isteri saya aborsi anak yang dikandungnya, akan tetapi tetap diaborsi oleh isteri saya SAKSI KORBAN;
 - Saya menyesal telah berselingkuh dengan TERDAKWA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Akta Nikah Gereja Nomor: XXX;
2. Kutipan Akta Perkawinan No XXX;
3. Kartu Keluarga Nomor: 8107011511080002;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan SAKSI KORBAN, karena sama – sama berasal dari Tapa (Babar Timur, Maluku Tenggara);
- Saya kenal dengan Saksi 5 sejak tahun 2019, saya selingkuh dan berpacaran dengan Saksi 5 lewat handphone karena saya sedang kuliah di Makassar kemudian berlanjut sampai saya wisuda di

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan kembali ke Dobo pada Bulan April 2019;

- Saya tahu bahwa Saksi 5 merupakan pasangan suami isteri dengan SAKSI KORBAN, untuk kapan dan dimana mereka menikah saya tidak tahu, dan yang saya tahu dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak, yang 1 perempuan dan 1 laki-laki;
- Saya sudah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi 5, yang saya ingat sudah 3 kali berulang-ulang;
- Awalnya saling berciuman bibir, kemudian saya menghisap penis, sebaliknya Saksi 5 menghisap kemaluan saya, kemudian berada di atas saya dan memasukan penis ke dalam kemaluan saya dengan arah maju mundur pantat, setelah Saksi 5 merasa sperma mau keluar, kemudian mencabut penis dan mengeluarkan dan menumpahkan sperma di mulut saya kemudian saya menghisap dan menelan sperma;
- Saya melakukan hubungan badan untuk pertama kali di Mess tempat saya bekerja sebagai honorer PUSKESMAS, kemudian di penginapan suasana baru di Dobo, dan di rumah saya di Tanjung Marbali;
- Saya mengetahui Saksi 5 merekam kita berdua sedang berhubungan badan dengan menggunakan handphone miliknya;
- Video tersebut dibuat pada tahun 2021 di rumah saya yang di Tanjung;
- Saya tidak tahu tujuan Saksi 5 merekam dan menyimpan video tersebut;
- Dalam video tersebut adalah saya dan Saksi 5;
- Saya melakukan hubungan badan dengan Saksi 5 atas dasar suka-sama suka tidak ada paksaan;
- Terakhir saya berhubungan badan dengan Saksi 5 Bulan April Tahun 2022;
- Saya pernah menikah secara adat akan tetapi tidak pernah dicatatkan sipil, dan sudah berpisah dengan suami saya Tahun 2017 sebelum melakukan hubungan badan dengan Saksi 5 yaitu Tahun 2019;
- Hasil hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa saya telah memiliki 1 orang anak yang saat ini berusia 5 (lima) Bulan;
- Atas peristiwa tersebut saya telah musyawarah adat dan saya diberikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi 5 supaya selanjutnya saya dan anak tidak perlu dinafkahi lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam berisikan video dan foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi 5 dan Saksi SAKSI KORBAN merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sejak Tanggal 2 April 2008 yang melaksanakan pemberkatan pernikahan di Gereja Silo Jemaat GPM Wakpapapi, Kabupaten Maluku Barat Daya serta pernikahan secara dinas Kepolisian pada Tanggal 2 April 2008, dan dicatatkan pada catatan sipil pada Tanggal 08 Maret 2010 sebagaimana akta nikah Gereja Nomor: XXX dan Kutipan akta perkawinan No XXX serta telah dikarunia 2 orang anak yaitu Anak ANAK 1 yang berusia 14 Tahun dan ANAK 2 yang masih berusia 8 Tahun;
2. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Saksi SAKSI KORBAN dan Saksi 5 menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi pada tahun 2019, sejak Saksi SAKSI KORBAN mengetahui bahwa Saksi 5 sedang menjalin hubungan asmara, bahkan sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan TERDAKWA sampai mempunyai 1 orang Anak berusia 5 Bulan sejak saat itu rumah tangga antara Saksi 5 dan Saksi SAKSI KORBAN tidak harmonis lagi;
3. Bahwa hubungan badan antara Saksi 5 dengan TERDAKWA dilakukan sebanyak 4 kali, sejak Tahun 2019 sampai April 2022, untuk pertama kali di Mess tempat TERDAKWA bekerja sebagai honorer PUSKESMAS, kemudian 2 kali di penginapan suasana baru di Dobo, dan terakhir di rumah TERDAKWA di Tanjung Marbali;
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan awalnya saling berciuman bibir, kemudian TERDAKWA menghisap penis Saksi 5, sebaliknya Saksi 5 menghisap kemaluan TERDAKWA, kemudian Saksi 5 berada di atas TERDAKWA dan memasukan penis ke dalam kemaluan TERDAKWA dengan arah maju mundur pantat, setelah Saksi 5 merasa sperma mau keluar, kemudian mencabut penis dan mengeluarkan dan menumpahkan sperma di mulut TERDAKWA kemudian TERDAKWA



menghisap dan menelan sperma;

5. Bahwa Saksi 5 merekam sedang berhubungan badan dengan menggunakan handphone miliknya dan Video tersebut dibuat pada tahun 2021 di rumah TERDAKWA yang di Tanjung;

6. Bahwa dari persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi 5 dan TERDAKWA tersebut melahirkan 1 (satu) orang Anak yang saat ini berumur 5 (lima) Bulan;

7. Bahwa hubungan badan antara Saksi 5 dengan TERDAKWA yaitu sejak Tahun 2019 setelah TERDAKWA berpisah dengan suaminya;

8. Hasil hubungan badan layaknya suami isteri antara Saksi 5 dengan TERDAKWA telah memiliki 1 orang anak yang saat ini berusia 5 (lima) Bulan dan atas peristiwa tersebut kami telah musyawarah adat dan Saksi 5 memberikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada TERDAKWA supaya untuk selanjutnya Saksi 5 tidak perlu menafkahi TERDAKWA dan Anak hasil hubungan badan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 284 ayat (1) ke-1b Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair Pasal 284 ayat (1) ke-2b Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita;
2. yang telah menikah melakukan gendak (zina), padahal mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku untuknya;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Seorang wanita;

Menimbang, bahwa unsur Seorang wanita dalam rumusan Pasal ini



ialah lebih menunjuk kepada manusia jenis kelamin wanita/ perempuan sebagai subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama TERDAKWA, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang diperoleh fakta hukum bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam surat dakwaan yang menjadi Terdakwa saat ini berjenis kelamin wanita/ perempuan sehingga tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur seorang wanita telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang telah menikah melakukan gendak (zina), padahal mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku untuknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 27 BW adalah seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan dengan seorang perempuan dan berlaku juga sebaliknya." Dengan demikian, Pasal 27 BW menyatakan bahwa seorang pria maupun perempuan hanya dapat menikahi satu orang dari lawan jenisnya. Sehingga orang yang sadar akan peraturan ini dilarang melakukan perzinahan dengan orang lain yang bukan pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, benar Saksi 5 dan Saksi SAKSI KORBAN merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sejak Tanggal 2 April 2008 yang melaksanakan pemberkatan pernikahan di Gereja Silo Jemaat GPM Wakpapapi, Kabupaten Maluku Barat Daya serta pernikahan secara dinas Kepolisian pada Tanggal 2 April 2008, dan dicatatkan pada catatan sipil pada Tanggal 08 Maret 2010 sebagaimana akta nikah Gereja Nomor: XXX dan Kutipan akta perkawinan No XXX serta telah dikarunia 2 orang anak yaitu Anak ANAK 1 yang berusia 14 Tahun dan ANAK 2 yang masih berusia 8 Tahun;

Menimbang, bahwa pada awalnya pernikahan antara Saksi SAKSI KORBAN dan Saksi 5 menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi pada tahun 2019, sejak Saksi SAKSI KORBAN mengetahui bahwa Saksi 5 sedang menjalin hubungan asmara, bahkan sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan TERDAKWA sampai mempunyai 1 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berusia 5 Bulan sejak saat itu rumah tangga antara Saksi 5 dan Saksi SAKSI KORBAN tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa hubungan badan antara Saksi 5 dengan TERDAKWA dilakukan sebanyak 4 kali, sejak Tahun 2019 sampai April 2022, untuk pertama kali di Mess tempat TERDAKWA bekerja sebagai honorer PUSKESMAS, kemudian 2 kali di penginapan suasana baru di Dobo, dan terakhir di rumah TERDAKWA di Tanjung Marbali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan awalnya saling berciuman bibir, kemudian TERDAKWA menghisap penis Saksi 5, sebaliknya Saksi 5 menghisap kemaluan TERDAKWA, kemudian Saksi 5 berada di atas TERDAKWA dan memasukan penis ke dalam kemaluan TERDAKWA dengan arah maju mundur pantat, setelah Saksi 5 merasa sperma mau keluar, kemudian mencabut penis dan mengeluarkan dan menumpahkan sperma di mulut TERDAKWA kemudian TERDAKWA menghisap dan menelan sperma;

Menimbang, bahwa Saksi 5 merekam sedang berhubungan badan dengan menggunakan handphone miliknya dan Video tersebut dibuat pada tahun 2021 di rumah TERDAKWA yang di Tanjung Marbali;

Menimbang, bahwa dari persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi 5 dan TERDAKWA tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang Anak yang saat ini berumur 5 (lima) Bulan;

Menimbang, bahwa hubungan badan antara Saksi 5 dengan TERDAKWA yaitu sejak Tahun 2019 setelah TERDAKWA berpisah dengan suaminya serta dalam berkas perkara dan persidangan tidak ada ditemukan fakta hukum yang menerangkan Terdakwa telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang belum menikah melakukan gendak (zina), padahal mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku untuknya, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1b Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primer tidak

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita;
2. Yang **belum menikah** yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Seorang wanita;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer dan dikarenakan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam hal mempertimbangkan unsur seorang wanita dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang **belum menikah** yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 27 BW adalah seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan dengan seorang perempuan dan berlaku juga sebaliknya." Dengan demikian, Pasal 27 BW menyatakan bahwa seorang pria maupun perempuan hanya dapat menikahi satu orang dari lawan jenisnya. Sehingga orang yang sadar akan peraturan ini dilarang melakukan perzinahan dengan orang lain yang bukan pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, benar Saksi 5 dan Saksi SAKSI KORBAN merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sejak Tanggal 2 April 2008 yang melaksanakan pemberkatan pernikahan di Gereja Silo Jemaat GPM Wakpapapi, Kabupaten Maluku Barat Daya serta pernikahan secara dinas Kepolisian pada Tanggal 2 April 2008, dan dicatatkan pada catatan sipil pada Tanggal 08 Maret 2010 sebagaimana akta nikah Gereja Nomor: XXX dan Kutipan akta perkawinan No XXX serta telah dikarunia 2 orang anak yaitu Anak ANAK 1 yang berusia 14 Tahun dan ANAK 2 yang masih berusia 8 Tahun;

Menimbang, bahwa pada awalnya pernikahan antara Saksi SAKSI

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dan Saksi 5 menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi pada tahun 2019, sejak Saksi SAKSI KORBAN mengetahui bahwa Saksi 5 sedang menjalin hubungan asmara, bahkan sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan TERDAKWA sampai mempunyai 1 orang Anak berusia 5 Bulan sejak saat itu rumah tangga antara Saksi 5 dan Saksi SAKSI KORBAN tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa hubungan badan antara Saksi 5 dengan TERDAKWA dilakukan sebanyak 4 kali, sejak Tahun 2019 sampai April 2022, untuk pertama kali di Mess tempat TERDAKWA bekerja sebagai honorer PUSKESMAS, kemudian 2 kali di penginapan suasana baru di Dobo, dan terakhir di rumah TERDAKWA di Tanjung Marbali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan awalnya saling berciuman bibir, kemudian TERDAKWA menghisap penis Saksi 5, sebaliknya Saksi 5 menghisap kemaluan TERDAKWA, kemudian Saksi 5 berada di atas TERDAKWA dan memasukan penis ke dalam kemaluan TERDAKWA dengan arah maju mundur pantat, setelah Saksi 5 merasa sperma mau keluar, kemudian mencabut penis dan mengeluarkan dan menumpahkan sperma di mulut TERDAKWA kemudian TERDAKWA menghisap dan menelan sperma;

Menimbang, bahwa Saksi 5 merekam sedang berhubungan badan dengan menggunakan handphone miliknya dan Video tersebut dibuat pada tahun 2021 di rumah TERDAKWA yang di Tanjung;

Menimbang, bahwa dari persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi 5 dan TERDAKWA tersebut melahirkan 1 (satu) orang Anak yang saat ini berumur 5 (lima) Bulan;

Menimbang, bahwa hubungan badan antara Saksi 5 dengan TERDAKWA yaitu sejak Tahun 2019 setelah TERDAKWA berpisah dengan suaminya serta dalam berkas perkara dan persidangan tidak ada ditemukan fakta hukum yang menerangkan Terdakwa telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang **belum menikah** yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2b Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa hubungan badan antara Saksi 5 dan TERDAKWA dilakukan sebanyak 4 kali, sejak Tahun 2019 sampai April 2022, untuk pertama kali di Mess tempat TERDAKWA bekerja sebagai honorer PUSKESMAS, kemudian 2 kali di penginapan suasana baru di Dobo, dan terakhir di rumah TERDAKWA di Tanjung Marbali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2b Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang merupakan alasan pemaaf adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan alasan pembenar adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (5) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, pengaduan terhadap perkara a quo seharusnya tidak dindahkan / tidak dapat diproses hukum dikarenakan belum ada putusan perceraian antara Saksi 5 dengan isterinya Saksi SAKSI KORBAN namun dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 2 Juli 1983 Nomor 561 K/Pid./1982 Majelis Hakim berpendapat



pengaduan terhadap perkara a quo tetap dapat diindahkan / diproses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan keterangan dari Saksi SAKSI KORBAN (isteri Terdakwa) yang pada pokoknya menyatakan:

- Kalo boleh jujur saya sangat berharap agar suami saya (Terdakwa) dalam perkara ini dibebaskan/ tidak dipenjara, karena saya sudah memaafkan suami saya (Terdakwa) dan saya berharap suami saya (Terdakwa) dapat berubah kedepannya, karena kasihan sama anak-anak;
- Sejak menikah sampai saat ini, semua gaji suami saya (Terdakwa) diberikan kepada saya, dan tidak ada dikurangi sedikit pun sama suami saya (Terdakwa);
- Sampai saat ini saya tidak ada mengajukan perceraian karena kasihan sama anak-anak kalo harus bertumbuh terpisah dari ayah;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan yang saat ini menjadi program utama dari pemerintah, agar setiap permasalahan yang ada ditengah-ditengah masyarakat sedapat mungkin diselesaikan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yang artinya lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban tindak pidana, serta mengingat perkara ini merupakan delik aduan yang mana latar belakang dari pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah ditekankan pada dampak yang dialami oleh korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa masih memiliki anak bayi yang saat ini berumur 5 (bulan) hasil hubungan badan dengan Saksi 5, dan saat ini anak tersebut hanya dapat hidup semata-mata karena dipelihara oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dipandang perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam berisikan video dan foto yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 5, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 5;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Honorer Tenaga Kesehatan di Puskesmas seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang menafkahi anak-anaknya;
- Saksi Korban (Isteri Saksi 5) sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2b Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan TERDAKWA dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam berisikan video dan foto dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Timotius Meyani alias Tommy;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Meggi Salay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gillian Hetharia, S.H.

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor XXXo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)